

## PELINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HEWAN KURBAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE* DI TANGERANG SELATAN

Oleh Muhammad Rafli Akbar,<sup>1</sup> Nailul Amany<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelindungan hukum terhadap distributor dalam perjanjian jual beli hewan kurban secara *online* di Tangerang Selatan serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh distributor saat terjadi kerugian dalam perjanjian jual beli hewan kurban secara *online* di Tangerang Selatan.

Penelitian ini bersifat normatif-empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer berupa keterangan narasumber dan juga data dari responden di lapangan, serta melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dan pemilihan dari jenis sampel yang dipilih adalah *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu keadaan nyata di lapangan yang diperoleh serta disusun secara sistematis dengan menghubungkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelindungan hukum bagi distributor dalam perjanjian jual beli hewan kurban secara *online* di Tangerang Selatan dapat dianalisis menjadi 2, yaitu pelindungan hukum bagi distributor dengan *supplier* dan pelindungan hukum bagi distributor dengan konsumen. Distributor dalam perjanjian jual beli hewan kurban secara *online* di Tangerang Selatan dengan *supplier* dan konsumen sudah mendapatkan pelindungan hukum. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh distributor saat terjadi kerugian dalam perjanjian jual beli hewan kurban secara *online* di Tangerang Selatan dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui peradilan, sedangkan penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Kata Kunci : Distributor, Jual Beli *Online*, Hewan Kurban

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata Satu (S-1) pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen pada Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

## **LEGAL PROTECTION FOR DISTRIBUTORS IN ONLINE TRANSACTION AGREEMENTS FOR QURBANI ANIMALS IN SOUTH TANGERANG**

*Author : Muhammad Rafli Akbar,<sup>1</sup> Nailul Amany<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the fulfillment of legal protection for distributors in online transaction agreements for qurbani animals in South Tangerang, as well as the legal remedies that distributors can seek in case of losses in online qurbani animals transaction in Tangerang Selatan.*

*This study adopts an empirical normative approach, conducted through field research to obtain primary data from interviews with respondents in the field, as well as through literature review to acquire secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author uses non-probability sampling in this research, specifically purposive sampling. Data analysis is performed qualitatively, examining the actual field conditions and systematically connecting them to relevant legislation related to the issue.*

*The results of this study indicate that the legal protection for distributors in online transaction agreements for qurbani animals in South Tangerang can be analyzed into two aspects: legal protection for distributors with suppliers and legal protection for distributors with consumers. distributors on online transaction of qurbani animals in Tangerang Selatan with suppliers and consumers already have a legal protection. Legal remedies that distributors can pursue who feel aggrieved but do not receive their right in online transactions of qurbani animals in Tangerang Selatan can resolve disputes through both litigation and non-litigation. Litigation dispute resolution refers to settling disputes through the judicial system, while non-litigation dispute resolution involves settling disputes outside of the court.*

**Keyword:** *Distributors, Online Transaction, Qurbani Animals*

---

<sup>1</sup> Undergraduate Student of Civil Law Departement, Faculty of Law, Gadjah mada University, Yogyakarta

<sup>2</sup> Lecture in Civil Law Departement, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta